

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa seluncur es X berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen pada Pasal 8 ayat (1) UUPK, pengaturan mengenai standar tempat seluncur es yang harus pelaku usaha tempat seluncur es penuhi yaitu standar keselamatan dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan standar keselamatan yang berlaku pada Federasi *Ice Skating* Indonesia (FISI) yang terikat pada *International Skating Union* (ISU). Standar tersebut dapat diterapkan menggunakan penemuan hukum analogi, dengan adanya unsur-unsur dari standar keselamatan pada arena seluncur es yang memiliki kemiripan dengan keadaan yang diatur pada standar tersebut.
- 2) Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha seluncur es X merupakan hubungan kontraktual secara baku yang dilakukan secara langsung, dengan prestasi yang tidak terukur. Bahwa pada kontrak baku yang ditawarkan kepada konsumen tidak tercantum hak-hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha sesuai UUPK pada tempat seluncur es.
- 3) Tanggung jawab pelaku usaha seluncur es X dapat ditinjau antara para pihak yang melakukan perjanjian secara langsung, serta jenis usaha yang dijalankan pelaku usaha X merupakan di bidang jasa komersial. Maka tanggung jawab pelaku usaha jasa tempat seluncur X merupakan tanggung jawab komersial. Apabila terdapat kerugian yang dialami konsumen selama memanfaatkan jasa yang ditawarkan pelaku usaha, konsumen dapat meminta ganti rugi dengan dasar tanggung jawab

komersial yang didasari dari kontrak atau perjanjian dari pelaku usaha. Namun dalam hal ini prestasi pada kontrak tersebut tidak terukur, maka upaya konsumen untuk memperoleh penggantian kerugian dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dengan dasar UUPK yaitu *strict liability*.

- 4) Upaya hukum yang konsumen dapat lakukan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat jasa yang ditawarkan pelaku usaha seluncur es X yaitu dengan melakukan penyampaian keluhan, apabila upaya penyampaian keluhan tidak ditanggapi oleh pelaku usaha maka terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa seluncur es X berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya penulis memperoleh saran, yakni sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemerintah sebagai pembuat aturan, dirasa perlu meningkatkan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam memanfaatkan jasa penyewaan tempat seluncur dan arena seluncur es. Dengan adanya kepastian hukum perlindungan konsumen, dapat memberikan jaminan kepada baik pelaku usaha yang menyediakan jasa maupun konsumen yang menggunakan jasa. Sehingga agar tercapainya upaya perlindungan konsumen, perlu dilakukan penyusunan dan pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar-standar pengelolaan dan perlindungan pada tempat seluncur es secara lengkap.
- 2) Pelaku usaha seluncur es X dalam rangka memenuhi upaya perlindungan konsumen, diharapkan dapat melaksanakan dan menaati ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta standar-standar mengenai keamanan dan pengelolaan tempat seluncur es. Dengan mencantumkan hak-hak serta

kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara lengkap, mencantumkan ketentuan mengenai penggantian kerugian sesuai undang-undang yang berlaku, melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin, melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan dan cidera pada arena seluncur es X, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan arena seluncur es X.

- 3) Konsumen yang menggunakan tempat seluncur es X juga harus menyadari hak-haknya sebagai konsumen dalam memanfaatkan arena seluncur es. Konsumen juga harus tetap memiliki kesadaran hukum untuk menaati larangan dan aturan yang telah diatur pada tempat seluncur es X. Sehingga konsumen dengan begitu dapat memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan
Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata. (Berita Negara 2021, Nomor 283).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku:

Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,
Sah Media, Makassar, 2017.

Andi Baso Mandala, *Ice Skating Center* di Makassar dengan Pendekatan Arsitektur Modern-Transparan, Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2011.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. Keenam, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Gunawan Widjaja, et. al., Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.

Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, CV. Pustaka Ilmu, Cet. 1, Yogyakarta, 2020.

Johannes Gunawan, et. al., Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Jakarta, Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Januari 2021.

Jannus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni 2020.

R. Subekti. et. al., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), PT. Balai Pustaka, 2018.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21, PT Intermasa, Jakarta, 2005.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010.

Titik Triwula et al, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1975.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. Edisi Pertama, Cet. ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia, 2013.

Jurnal:

H. Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Jurnal Universitas Galuh, Volume 5 Nomor 1, Jawa Barat, 2017,
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/316>.

Kantaatmadja K., Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum Tahun III No. 10, Oktober 1996,
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5225>.

Nabilah Luthfiyah Chusnida, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Kegiatan Pariwisata Berisiko Tinggi Menurut UU Perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 22 Nomor 4, Malang, Universitas Brawijaya, Desember 2022.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/3362/pdf_1.

Nitami Yuliawati, Gigih Pratomo. Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Industri Kulit Kota Surabaya), Vol. 01, No. 1, Juni 2019,
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/823/70>

Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Universitas Bandar Lampung, Volume 3 Nomor 1, Bandar Lampung, 2012,
https://core.ac.uk/display/236340525?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

Artikel:

Barbara Schrottd. *Ice Skating.*
<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ice-skating>.

Bagusthira Evan Pratama, iNews.id, 04 Desember 2019, Kontingen *Ice Skating* Indonesia Bawa Pulang 5 Medali SEA Games,
<https://www.inews.id/amp/sport/all-sport/kontingen-ice-skating-indonesia-bawa-pulang-5-medali-sea-games>.

Brett, *Where Was The First Artificial Ice Rink? artificial ice history, History of ice rink,*
<https://www.kwikrinksyntheticice.com/where-was-the-first-artificial-ice-rink/>.

Dian Mardiana, *Garden Ice Paris Van Java Bandung Review dan Harga Tiket Masuk, TempatWisatadiBandung.Info, 2019,*
<https://tempatwisatadibandung.info/garden-ice-paris-van-java-bandung/>.

Federasi Ice Skating Indonesia (FISI), *General Information,*
<https://fisid.org/general-information/>.

Ian Mansfield, *A history of London's early artificial ice-rinks*, 2017
<https://www.ianvisits.co.uk/articles/a-history-of-londons-early-artificial-ice-rinks-23115/#:~:text=The%20first%20demonstration%20was%20a,year%20ice%20rink%20in%20London.>

Johanna Mayet, *The History Of Ice Skates*, 14 Maret 2018.
<https://www.sciencefriday.com/articles/history-ice-skates/>.

Mahasiswa UNPAR Borong Medali pada Kompetisi *Skate Asia 2022*,
UNPAR Bangga, 28 Oktober 2022.
<https://unpar.ac.id/mahasiswa-unpar-borong-medali-pada-kompetisi-skate-asia-2022/>.

Mediaindoensia.com, Atlet *Ice Skating* Muda Tampil Memukau di Turnamen Indonesia *Ice Skating Open 2022*,
<https://mediaindonesia.com/olahraga/477673/atlet-ice-skating->

muda-tampil-memukau-di-turnamen-indonesia-ice-skating-open-2022.

Mediaindonesia.com, Kisah Malaika Khadija Peraih *Top 5 SEA Open Trophy*,
https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/521379-kisah-malaika-khadija-fatiha-peraih-top-5-sea-open-trophy.

Prawarautama, Bali *Ice Skating Arena*, Hadir di MBG,
<https://baliprawara.com/bali-ice-skating-area-hadir-di-mbg/>.

Simon. *Ice Skating Injury? Start your claim today, First Personal Injury*,
<https://www.firstpersonalinjury.co.uk/other-accidents/sports-related-accidents/ice-skating-accident-claims>.

Xperience Team, 6 Rekomendasi Tempat *Ice Skating* di Indonesia untuk Liburan Seru, 2022, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/activities/6-rekomendasi-tempat-ice-skating-di-indonesia/146466>.

Publikasi Lainnya:

International Skating Union, Special Regulation and Technical Rules Speed Skating, 2022, hlm. 13. <https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical/special-regulations-and-technical-rules/29543-speed-skating-2022/file>.

International Skating Union (ISU), Communication No. 2365, mShort Track Speed Skating Padding Measures To Increase Safety For Skaters, hlm. 5, [https://www.isu.org/inside-isu/](https://www.isu.org/inside-isu/isu-)

[Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri>.](communications/communications?filter%5Bsearch%5D=paddin_g&filter%5Btag%5D=&filter%5Btag%5D=.</p></div><div data-bbox=)

Kementerian Perdagangan BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Naskah Akademik, 2020, <https://jdih.kemendag.go.id/monografi/detail/683>.

Lain-lain:

Johannes Gunawan. et. al., Bahan Perkuliahan Hukum Perjanjian. Universitas Katolik Parahyangan. Fakultas Hukum.

Johannes Gunawan, et. al., Bahan Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Fakultas Hukum.

Johannes Gunawan. et. al, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan. Fakultas Hukum.

Dokumen Perjanjian Baku dalam Penyedia Jasa Seluncur Es X, Pada 11 Agustus 2022, Pukul 09.52 WIB.

Hasil wawancara dengan pihak manajer seluncur es X, pada tanggal 20 Maret 2023, Pukul 13.45 WIB.

Nathasia Setiadi Halim, Skripsi Pengaruh Desain Cahaya Buatan Terhadap Pembentukan Kesan Ruang dan Kenyamanan Visual Pada Arena *Ice Skating* X, Univesitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011.

Lampiran 1: Perjanjian Baku Tempat Seluncur Es X

Saya menyetujui dan mengetahui bahwa :

Rink merupakan penyedia fasilitas olahraga ice skating. Perlu diketahui bahwa olahraga ice skating seperti olahraga pada umumnya, memiliki resiko kecelakaan seperti terjatuh yang dapat mengakibatkan resiko cidera dan kehilangan barang bawaan pribadi. Sehingga setiap calon pemain diharapkan mengetahui setiap resiko yang mungkin terjadi dikarenakan pihak lain atau diri sendiri, merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan merupakan tanggung jawab manajemen Rink. Pihak Manajemen Rink akan berusaha memberikan penanganan P3K / pertolongan pertama pada seluruh kecelakaan yang mungkin terjadi, apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, maka pihak manajemen Rink akan menyerahkan keputusan tersebut yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Dan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, calon pemain juga diwajibkan mengikuti protocol kesehatan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Untuk kehilangan dan kerusakan barang bawaan menjadi tanggung jawab calon pemain, oleh karena itu kami sarankan menggunakan loker. Terima kasih atas perhatian saudara. Dengan menandatangani struk pembelian, saudara telah mengetahui dan menyetujui peraturan bermain di area